

## Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah

Malasari<sup>1</sup>, Ikhwan Hamdani<sup>2</sup>, Yono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor

[malasariassidiqi21@gmail.com](mailto:malasariassidiqi21@gmail.com), [onehamdani@gmail.com](mailto:onehamdani@gmail.com),

[yono@fai.uika-bogor.ac.id](mailto:yono@fai.uika-bogor.ac.id)

### ABSTRACT

*In recent years, people have preferred rahn contracts to solve the economic problems they face. One of the reasons behind the implementation of pawning by the community is because the process of pawning does not take a long time. One of the pawning practices is the pawning of rice fields carried out by the people of Sukamulih Village, Bojong Village, Sukajaya District, Bogor. This is done to deal with economic problems, they are used to pawning fields between close relatives or neighbors. This study uses qualitative methods with observation, interviews and documentation. The results showed that, Pawning the fields was only carried out between parties in a familial manner, not reported to the Bojong, nagari, or sub-district government. The pawned rice fields remained the property of rahin even though they were in the hands of the murtahin as long as the rahin had not paid off the debt. and Judging from its suitability in sharia economic principles, the practice of pawning fields carried out by the people of Kampung Bojong is not in accordance with the Qur'an and Hadith. Because the excessive use of marhun by murtahin and the practice is not in accordance with the elements of adl and ta'awun contained in the values of Islamic Economics.*

**Keywords :** Pawn, Rahn, Pawn Paddy.

### ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat lebih memilih akad *rahn* dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat adalah karena proses gadai tidak memakan waktu yang lama. Salah satu praktek gadai adalah gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa sukamulih kampung bojong kecamatan sukajaya bogor. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi masalah ekonomi, mereka terbiasa melakukan gadai sawah antar kerabat dekat ataupun tetangga. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Gadai sawah ini hanya dilakukan antar pihak saja secara kekeluargaan, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan Bojong, nagari, maupun kecamatan, Sawah yang telah digadaikan tersebut tetap milik *rahin* walaupun berada ditangan *murtahin* selama *rahin* belum melunasi utangnya. dan Jika dilihat dari kesesuaiannya dalam prinsip ekonomi syariah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bojong belum sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Karena pemanfaatan marhun yang berlebihan oleh *murtahin* dan praktik tersebut belum sesuai dengan unsur adl dan ta'awun yang terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam.

**Kata kunci :** Gadai, Rahn, Gadai Sawah.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mempunyai daya atur yang luas. Aturan-aturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist selaku dua sumber hukum utama dalam ajaran Islam (Rahmad Syafe'i,2001). Ajaran Islam terdapat dua aspek yaitu *ubudiyah* dan muamalah ajaran Islam memberi kesempatan kepada umatnya untuk melakukan kreasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari (Mannan, 1997). Sedangkan muamalah adalah bidang yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi (Ismail Nawawi,2017). Abdul Majid juga berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia (Abdul Majid,1986). Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah bidang yang berhubungan dengan sesama manusia. Hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam bidang muamalah adalah seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, maupun hutang piutang dengan jaminan (Rahmad Syafe'i,2001).

Gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-Rahn* diartikan sebagai "suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut (As-Shiddieqy, 1984). *Rahn* yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam hutang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktik gadai adalah untuk kepentingan profit. Hutang adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam. Transaksi hutang piutang merupakan suatu kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam hutang piutang terdapat unsur tolong-menolong, memudahkan urusannya dan melepaskan kesusahannya (Sabiq, 2013). Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَن  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

*amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Namun berbeda halnya dengan masyarakat Desa Sukamulih, meskipun di lembaga keuangan proses gadai semakin mudah, mereka masih tetap melaksanakan akad gadai dengan cara klasik, yakni antara sesama penduduk setempat. Alasannya adalah prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Serta karena telah mengenali satu sama lain, mereka beranggapan itu akan memperkecil resiko ketidakjujuran sehingga kepercayaannya tinggi. Masih luasnya area tanah sawah juga menjadi salah satu sebab gadai sawah ini tetap dilakukan. Gadai dalam bahasa Arab disebut (الراهن) merupakan suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa sukamulih kampung bojong kec.sukajaya bogor, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Gadai sebagai jaminan agar si pemberi hutang percaya pada peminjam. Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena hanya berupa jaminan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.

## TINJAUAN LITERATUR

### Pengertian Gadai

Rahn secara etimologi adalah tetap, kekal dan jaminan. Sebagaimana ulama mengartikan rahn dengan penahanan atau pertanggung jawaban. Begitu pun jika dikatakan "*ni'matun rohinah*" yang berarti karunia yang tetap dan lestari<sup>1</sup>. *Ar-rahn* juga berarti *al-tsubut* dan *alhabs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Sedangkan menurut istilah *rahn* ialah menjadikan suatu hal yang dipandangan istilah sebagai tanggungan utang, dengan adanya hal atau jaminan yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima. Sayyid sabiq mengungkapkan bahwa *rahn* menurut istilah ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan istilah sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bias mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu (Sayyid Sabiq, 2010).

Menurut Masfuk Zuhdi, gadai yaitu perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan hutang. Sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan, gadai adalah menjadikan barang yang senilai dengan uang sebagai jaminan hutang dimana akan terbayar dengannya jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang tersebut ( Masfuk Zuhdi, 1997). Sedangkan Cholil Uman menyatakan gadai adalah perjanjian(akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan gantung (Cholil Uman, 1994).TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan *rahn* ialah akad yang sifatnya menahan nilai terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1984).

### **Hukum Gadai dan Dasar Hukum Gadai**

Hukum gadai adalah mubah, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut menurut Al-Qur'an yakni "*Wa in kuntum 'ala safari*" yakni Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai). Hal ini bukan merupakan pedoman tetapi untuk menerangkan kebiasaan ketika dalam perjalanan sulit untuk mendapatkan seorang penulis dan orang yang menjadi saksi karena jika tidak menerima gadai, maka tidak akan jelas bukti tentang transaksi tersebut (Syaikh Ahmad Muhammad, 2014). Sedangkan menurut pendapat ulama Jumhur Ulama (ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, dan ulama Hambali) sepakat membolehkan *rahn*, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi (Wahbah Az-Zuhaili, 2015). Jumhur Ulama (ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, dan ulama Hambali) sepakat membolehkan *rahn*, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi (Wahbah Az-Zuhaili, 2015). Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik utang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma', Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan KUH Perdata. Dasar hadits antara lain adalah hadits yang bersumber dari „Aisyah Radhiyallahu „anha : *“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepada nya.”* Riwayat al-Bukhari dan Muslim (Ath-Thayyar 2017). Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. Dan menyatakan kita boleh mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang *zimmi* (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menangguhkan pembayaran. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan tentang gadai, diantaranya dikemukakan sebagai berikut : *“Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan”* (Soemitra, 2009). Dari dasar hukum gadai yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai hukumnya *mubah* atau boleh. Gadai tidak terbatas hanya ketika dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang menetap, dan juga gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-muslim.

### **Rukun dan Syarat Gadai**

Rukun gadai adalah sebagai berikut (Wahbah Az-Zuhaili) Rahin (pihak yang menggadaikan) dan murtahin (pihak yang menerima gadai), Marhun (barang yang di gadaikan atau objek), Marhun bihi (utang). Syarat Gadai Masing-masing harus memenuhisyarat sebagai berikut: rahin (penggadai), dan murtahin (penerima gadai). Maka di isyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad rahn harus baligh dan berakal. Berdasarkan hal ini, maka orang yang belum baliq dan berakal tidak dapat

melakukan gadai-menggadai. Marhun berfungsi sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman/utang (marhun bih) (Burhanuddin S,2000). fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat barang yang di jual (al-mabii')dengan tujuan nantinya marhun bisa dijual untuk membayar utang (Wahbah Az-zuhaili,2015). seperti yang telah ditetapkan dalam kaidah fiqih (Burhanuddin S,2000).

### **Hak dan Kewajiban dalam Gadai**

Para pihak (penggadai dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: Hak Rahin (Ibnu Rusyd,2007). Rahin berhak menerima sejumlah uang dari murtahin dari setelah menyerahkan barang gadaian, dan rahin berhak mendapatkan kembali marhun setelah ia melunasi utangnya kepada murtahin, serta rahin berhak mendapatkan sisa dari kelebihan hasil penjualan marhun, apabila harga penjualan marhun lebih besar dari utang rahin maka rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya marhun, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin. Kewajiban Rahin (Zainuddin Ali,2006) Rahin harus menyerahkan barang gadaian kepada murtahin dan rahin berkewajiban melunasi utang yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh murtahin, rahin juga berkewajiban merelakan penjualan marhun, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi utangnya. Hak Murtahin Murtahin berhak menahan barang yang digadaikan, sehingga rahin melunasi kewajibannya (Ibnu Rusyd,2007). Murtahin berhak menjual marhun, apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan marhun dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin; Murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun (Zainuddin Ali,2006) Kewajiban Murtahin, Murtahin berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada rahin pada saat gadai berlangsung; Murtahin berkewajiban untuk menjaga marhun dengan sebaik-baiknya; Murtahin berkewajiban mengembalikan marhun apabila rahin telah melunasi utangnya; Murtahin berkewajiban memberitahukan kepada rahin bahwa marhun akan dijual apabila rahin tidak mampu untuk melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

### **Pemanfaatan Barang Gadai**

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan ini, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang diperbolehkan mengambil manfaat atas barang yang digadaikan, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan oleh rahin, Ulama Hanafiyah mengatakan *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda, yaitu *rahin* boleh memanfaatkan barang gadai dengan

semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya barang gadai, Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyah, yaitu *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin atau persetujuan *murtahin*. Berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa barang gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Jumhur ulama (ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah) berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh walaupun diizinkan oleh *rahin*. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan kepada *rahin*. Apabila *murtahin* memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia manfaatkan dari barang jaminan itu sama saja dengan riba.

### **Berakhir dan Selesaiannya Akad Gadai**

Akad gadai dipandang telah berakhir dan selesai dengan beberapa keadaan, sebagai berikut:

1. *Rahin* pelunasan hutang terhadap *murtahin*
2. Penyelesaian utang dalam bentuk apapun yang menandakan berakhirnya gadai, meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain; (Ibnu Rusyd,2016)
3. menyerahkan barang kepada *rahn*
4. Rusaknya barang jaminan , karena dengan hancurnya barang gadai berarti meminjamkannya, menghibahkannya, atau mersedekahkannya;
5. batalnya akad gadai yang ada, walaupun tanpa seizin *rahin*.

Sebaliknya, gadai dipandang tidak batal jika *rahin* yang membatalkannya. Demikian uraian mengenai gadai (*rahn*) dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian gadai, rukun dan syarat gadai, hukum gadai dan dasar hukum gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pemanfaatan barang gadai, dan berakhir dan selesaiannya akad gadai.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengertian dari kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa lisan atau suatu kata kata dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya (Moeloeng, 2004).

Deskriptif merupakan metode penelitian yang mengungkapkan suatu gejala atau pertanda, keadaan sebagaimana adanya. Dengan demikian metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data dengan tujuan memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian (Noeng, 2002)

. Data kualitatif deskriptif dari penelitian ini adalah tentang Praktik Gadai Sawah Di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor Dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah. Sedangkan untuk jenis penelitian

yang dilakukan yaitu penelitian terjun kelapangan dimana data yang dibutuhkan diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap lokasi yang akan diteliti (Noeng, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peningkatan perekonomian di Desa Sukamulih yang berbasis kerakyatan merupakan program pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. secara umum perekonomian di Desa Sukamulih didukung oleh kegiatan usaha masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian. secara umum mata pencaharian warga desa sukamulih dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian seperti : petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang dan pencaharian pertambangan emas. Terkhusus warga bojong lebih banyak warga nya memiliki pekerjaannya dari pertaniannya sendiri atau menjadi buruh tani dan dari pencaharian tambang emas yang ada di pegunungan. Berdasarkan yang telah dipaparkan bahwa jenis pekerjaan yang banyak di geluti oleh masyarakat desa sukamulih adalah petani dan pertambangan emas. Pekerjaan paling sedikit itu yang menjadi pensiunan. Hal ini jelas terlihat sektor pertanian yang menompang perekonomian masyarakat Desa Sukamulih, sehingga masyarakat menjadikan tanah sawah sebagai harta berharga yang dimiliki dan sumber pendapatan yang dapat di peroleh. Topografis desa sukamulih secara umum termasuk daerah daratan tinggi karna lokasinya yang di kelilingin oleh pegunungan dan berdasarkan ketinggian wilayah desa sukamulih diklasifikasikan kepada dataran tinggi.

Gadai merupakan transaksi tukar menukar barang yang disertakan barang jaminan bagi peminjam kepada yang meminjamkan. Transaksi gadai ini terjadi di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor. Transaksi Gadai ini dilakukan karena kebutuhan ekonomi, sehingga terjadi akan adanya sistem tolong menolong satu sama lain. Dengan adanya gadai tersebut di dalam kehidupan masyarakat, bisa membantu kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Muchsini, 2016).

Transaksi Gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor, yaitu menjadikan sawah sebagai barang jaminan untuk suatu pinjam meminjam agar dapat di terimanya utuang tersebut. oleh orang yang menggadaikan dari orang yang memberi pinjaman atau disebut sebagai pihak penerima gadai, penerima gadai dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang digadai tersebut selama pengutang belum mampu melunasi utangnya.

Terjadinya transaksi gadai sawah bermula dari masyarakat Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor yang pada umumnya bermata pencarian disektor pertanian dan hanya mengandalkan musim padi. Ketika musim panen padi petani akan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Akan tetapi, bila petani mengalami keadaan terdesak pada saat belum sampainya musim panen maka petani mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang

dengan cara menggadaikan sawah. Faktor ini dapat disebabkan karena kebutuhan yang semakin meningkat. petani di Desa Sukamulih melakukan transaksi gadai sawah karena memiliki kesulitan dalam keuangan sehingga mengambil alternatif untuk menggadaikan sawahnya kepada orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Transaksi gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Sukamulih menggunakan sistem tempo waktu. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) yang telah ditentukan atau di sepakati keduanya. Jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan, penggadai belum mampu membayar uang yang dipinjamkannya maka penerima gadai berhak untuk tetap menanam, menggarap dan mengambil seluruh hasil tanahnya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan rata-rata yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo, penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima gadai masih berhak atas sawah tersebut sampai si rahin melunaskan hutangnya.

Praktek gadai sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor proses mulai terjadi ketika si A (*rahin*) mendatangi si B (*murtahin*) dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan perjanjian yang mana didalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya.

Pada umumnya akad gadai para petani dilakukan dengan cara si penggadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian sawah digarap oleh penerima gadai, dan hasilnya dinikmati sepenuhnya oleh penerima gadai. Biasanya perjanjian disepakati dalam tempo 2-3 tahun namun jika dalam waktu yang sudah ditentukan penggadai belum mampu untuk mengembalikan utangnya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai bisa melunasi utangnya.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan temuan penelitian ini dipaparkan untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini, antara lain :

### **1. Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor**

Praktik Gadai di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sukamulih Kampung Bojong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Praktik gadai lumrahnya dipahami sebagai hutang piutang yang menggunakan jaminan, yang jadi jaminannya boleh di manfaatkan hasilnya oleh si yang memberi hutang itu. Objek barang jaminan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukamulih sawah sebagai transaksi jaminan hutangnya dan kebanyakan masyarakat Desa Sukamulih bekerja sebagai petani sawah. Kegiatan gadai sebagaimana dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa dilakukannya dengan perjanjian yang dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dalam proses gadai pada umumnya. Pihak



yang bertransaksi akan memenuhi rukun dan syarat- syarat sebagai penentu sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor sudah memenuhi rukun dan syarat – syarat sah melakukan gadai berdasarkan ekonomi syariah.

## **2. Tinjauan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Penguasaan Barang Jaminan yang Terjadi di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor**

Pengelolaan dan penguasaan barang jaminan yang terjadi di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor ini sudah menyalahi aturan Ekonomi Syariah karena Pengelolaan dan pemanfaatan barang jaminan tersebut dikuasai penuh oleh *murtahin*, dan *rahin* selaku pemilik sah tanah (sawah) tersebut tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Walaupun dari pihak pemberi gadai memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkannya namun hal ini tidak menghilangkan riba yang ada di dalam praktik tersebut.

Ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Anda dan Ibu Aet serta pak Dede dan Bapak Zainal. Dimana praktik akan yang dijalankan oleh bapak Anda dan Ibu Aet adalah memberikan hak sepenuhnya kepada Ibu Aet (Penerima gadai) untuk mengelola dan memanfaatkan barang gadaian (sawah) dan bapak Anda tidak boleh menggunakannya sampai batas waktu penulasan pinjaman dan jika bapak Anda belum mampu untuk melunasi pinjaman kepada Ibu Aet maka Ibu Aet berhak untuk menggunakannya kembali. Sedangkan yang terjadi kepada Ibu Dede dan Bapak Zainal adalah Pak Dede (Penggadai) boleh menggunakan barang gadaianya untuk menanam padi akan tetapi Pak Dede wajib membagi keuntungannya kepada Bapak Zainal dan ini tidak termasuk ke dalam melunasi pinjaman. Bapak Zainal hanya menerima keuntungan tanpa melakukan kerja sama di dalam menanam padi. Hal ini lah yang menjadi dasar praktek gadai sawah yang dijalankan oleh bapak Anda dan Ibu Aet serta Pak Dede dan Bapak Zainal tergolong ke dalam praktik yang mengandung riba karena mendapatkan keuntungan di atas tanah pinjaman dan merugikan pengadai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor sudah memenuhi rukun dan syarat–syarat sah melakukan gadai berdasarkan ekonomi syariah. Sedangkan pengelolaan penguasaan barang gadaian yang terjadi di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor masih menyalahi aturan ekonomi syariah karena prinsip yang digunakan oleh masyarakat yang menggadaikan tanahnya yaitu memberikan hak sepenuhnya kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mengelola dan memanfaatkan tanah gadaian dan pengadai (*rahin*) tidak

berhak atas tanah yang sudah di gadaikannya. Hal inilah yang menyimpang dari tinjauan ekonomi syariah karena mengandung riba.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis meneliti dan menganalisis mengenai praktik gadai sawah di desa sukamulih kampung bojong kecamatan sukajaya bogor, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah pada masyarakat Kampung Bojong sudah ada sejak lama dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Gadai sawah ini hanya dilakukan hanya dengan pihak warga setempat saja dan tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan Bojong, nagari, maupun kecamatan, Sawah yang telah digadaikan berada ditangan *murtahin* namun tetap milik sepenuhnya punya *rahin*, dan selama *rahin* belum melunasi utangnya sawah tersebut akan tetep akan digarap oleh *murtahin*. Kesepakatan gadai sawah antara *rahin* dan *murtahin* tertulis dalam sebuah surat, namun Surat ini hanya dianggap sebuah formalitas saja bagi warga setempat. Karena tidak semua warga menggunakan surat gadai itu. Sama hal nya yang terjadi pada kasus kedua, mereka tidak menggunakan surat gadai atau kesepakatan secara tertulis.
2. Jika dilihat dari kesesuaiannya dalam prinsip ekonomi syariah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bojong belum sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Karena pemanfaatan marhun yang berlebihan oleh *murtahin* dan praktik tersebut belum sesuai dengan unsul *adl* dan *ta'awun* yang terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam. Gadai sawah tersebut justru mengandung nilai-nilai ketidakadilan untuk pihak *rahin*. karna sawah dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* selama masa perjanjian, dan pengembalian hutang pun dibayar secara penuh oleh *rahin* kepada *murtahin*. Jadi disini pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari kegiatan gadai tersebut, Sementara pihak *rahin* harus mengembalikan uang secara penuh dan kehilangan penghasilan dari sawah dimana sawah tersebut merupakan sumber pendapatan utama keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Pokok Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung:IAIN SGD, 1986), 1.
- Adilla (2021) Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan) Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Vol.4No. 1
- Aep Saeful Millah & Hasan Bisri (2019) Praktik Gadai Sawah Di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah dalam jurnal Syari'ah Economics Vol. 3, No. 1(1)
- Al-Baqarah (2): 283.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7 Edisi 2 Cet. ke-3* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera.
- Avesina (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai/Sandak Sawah Di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam [Http://EJournal.Unizar.Ac.Id](http://EJournal.Unizar.Ac.Id) Vol.13 No.1
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Beirut: Dar al-Fikr 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, A.A. 2009. *Azas-azas Muamalat Cetakan ketujuh*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Jogjakarta: UII Press,
- Bapak Anda (2022) Hasil Wawancara Desa Sukamulih Kampung Bojong : Bogor
- Bapak Dede (2022) Hasil Wawancara Desa Sukamulih Kampung Bojong : Bogor
- Bapak Zainal (2022) Hasil Wawancara Desa Sukamulih Kampung Bojong Bogor
- Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampe Suci, 1994, hlm. 18.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002. Tgl 26 Juni 2002.3.
- Ibu Aet (2022) Hasil Wawancara Desa Sukamulih Kampung Bojong : Bogor:
- Idham Khalid & Rahmaniar. M (2020) Analisis Pelaksanaan *Rahn* Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Dalam Jurnal Ekonomi Islam Ar -Ribh Vol.3 Nomor 1(4).
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)
- Mannan, M.A. 1997. *Islamic Economics Theory and Practice*, Terjemahan M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam". Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 27.
- Mardani, (2020) *Fiqh Ekonomi Syariah* : Jakarta
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Cet. 10, 1997, hlm.123.
- Meutia Rita & Apridar, *Model Ekonomi Syariah (2020)* : Jakarta
- Miles, Matthew B. and A. Michale Huberman. 2005 . *Qualitative Data Analysis*, (terjemahan). Jakarta : UI press.
- Misno. (2016). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma Bogor.
- Moeloeng, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafin Persada.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muchin, 2016 Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol.1, No.1
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 252

- Noeng, M. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.
- Rusyd, Ibnu. Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh Sunnah cet.7*, terj. Kamaludin. Bandung: Al Maarif.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soemitra Andri, (2016) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* : Jakarta
- Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 2.
- Sujarweni, v. Wiratna (2019) metodologi penelitian bisnis dan ekonomi, Yogyakarta pusaka baru press
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori kepraktek*. Jakarta: Gema Insani pers
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Edisi 2. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, Cetke-3, 2001), 130. Safrizal, 2016 jurnal ilmiah Islam furura.
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 95.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Teras, 2011), 91.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12.